



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR

Jln. Kaligandu No.107Jatinegara Sempor, Kode Pos 54471,Telp.(0287)471055

Website : <https://www.kec-sempor.kebumenkab.go.id>,

E-mail : kec.sempor2@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/28TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT SEMPOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik,dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik sebelum penerapan standart pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa pemyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Sempor.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomar 90 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bahwa kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KEEMPAT : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh:
Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan Camat Sempor Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sempor
pada tanggal 7 Januari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR
NOMOR: 000.8.3.4/ 28 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

Dengan ini kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di Sempor
pada tanggal 7 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SEMPOR
NOMOR: 000.8.3.4/28/ TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN SEMPOR

MAKLUMAT PELAYANAN

CAMAT SEMPOR
NOMOR: 000.8.3.4/28/TAHUN 2026

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN SEMPOR

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN SELURUH
JENIS PELAYANAN:

1. PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH
2. PENERBITAN KARTU KELUARGA
3. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
4. PENGAJUAN KARTU IDENTITAS ANAK
5. PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK
6. AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL(IKD)
7. PENGAJUAN PENETAPAN SK EVALUASI APBDES
8. PENERBITAN REKOMENDASI ROTASI/ PEMBERHENTIAN/
PENGISIAN/ PELANTIKAN PERANGKAT DESA
9. PENDAMPINGAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA BARU
10. PENGAJUAN IZIN PENGGUNAAN PENDOPO

SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI DAN ATAU KOMPENSASI APABILA PRODUK LAYANAN
TIDAK SESUAI STANDAR.



Sempor, 13 Juli 2026

Camat Sempor

Her Marlan. S.H., M.Si

Pembina Tk 1

NIP. 197003091988111001